

SALAH satu pilar dalam negara demokrasi adalah supremasi hukum, di mana hukum diposisikan sebagai pengaturan penyelenggaraan negara, pemerintah, dan sekaligus pengatur perilaku warga negara dalam kehidupan sehari-hari.

Bagaimana Seharusnya Penegakan Hukum di Indonesia?

Oleh : Jenderal Polisi Drs. Sutanto
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

SEBAGAI penyangga demokrasi, maka posisi hukum menjadi amat penting dan hampir semua masalah disepakati dan dipercaya bila diletakkan dalam kerangka pengaturan oleh hukum. Hukum memang mengatur tingkah laku manusia dalam semua dimensi kehidupan yang meliputi politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan kemanan. Maka, kebutuhan untuk menjalankan hukum dalam tataran pelaksanaan selalu mendapat perhatian banyak pihak

karena menyangkut perlakuan atas hak-hak individu dan tuntutan kewajibannya yang keduanya terkait dengan kehidupan dalam tataran sosial masyarakat.

Penerapan hukum dalam keseharian tidak selalu berjalan tanpa hambatan karena ketika hukum menukik ke dalam habitatnya, yaitu masyarakat, maka akan muncul berbagai hambatan yang antara lain permasalahan pada pencapaian kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Perkembangan penegakan hukum yang dikampanyekan Presiden RI Bapak H. Susilo Bambang Yudhoyono sampai sekarang ini telah berhasil tidak hanya seremonial yang lepas dari substansinya, tetapi justru sudah menyentuh hati nurani para penegak hukum. Para Polisi (Penyidik), Jaksa (Penuntut Umum), dan Peradilan (Hakim)

telah berpacu untuk berkompetisi untuk membuktikan kemampuan dan keseriusannya dalam pemberantasan korupsi, baik di lingkungan sendiri maupun di wilayah yang menjadi wewenangnya.

Derap langkah gerakan penegakan hukum oleh aparat penegakan hukum menunjukkan prestasi

yang membanggakan dan sekaligus mampu mengembalikan asset negara (*financial*) yang tentu akan berpengaruh terhadap posisi keuangan negara.

Pembentukan KPK (Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtastipikor), dan pemberdayaan badan peradilan serta pemberdayaan aparat penyidikan di lingkungan Polri, memberikan indikasi bahwa aparat hukum telah tersentuh hati nuraninya untuk membebaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercinta dari penyakit yang telah lama membudaya, yakni korupsi. Di lingkungan Kepolisian, gerakan semangat dalam hal penegakan hukum yang bersih dan dipercaya telah dicangkokkan sampai ketinggian Kesatuan Operasional Dasar (KOD) setingkat Polres. Jumlah perkara tindak pidana korupsi pada 2004 dan 2005 sebanyak 522 kasus dan dinyatakan lengkap oleh penuntut umum (P21) sebanyak 235 kasus. Kinerja Polri di bidang tindak pidana korupsi ini ternyata mendapat respons yang positif dari masyarakat. Hal ini tergambar dari data yang menunjukkan makin meningkatnya jumlah laporan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dari warga masyarakat, pengamat politik, LSM yang disampaikan kepada Polri di seluruh jajaran.



Selain hal-hal positif yang terjadi dalam proses penegakan hukum yang gencar oleh aparat penegak hukum, khususnya Polri, secara tidak langsung timbul kesan telah membuat lembaga para penegak hukum menjadi lembaga yang menakutkan. Wajah dan sosok Polri menjadi menakutkan. Padahal, sebagaimana pasal 13 UU No. 2/2002, Polri bertugas antara lain sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, serta penegakan hukum. Hal ini dapat diartikan bahwa kehadiran Polri sebagai penyidik tidak seharusnya menakutkan masyarakat yang bukan pelanggar hukum. Demikian pula proses penyidikan Polri terhadap pelanggar hukum harus dimaknai dalam kerangka perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Apabila persepsi masyarakat terhadap tugas Polri sebagai sosok yang menakutkan, harus disadari oleh aparat Kepolisian bahwa hal tersebut sebagai suatu dampak negatif yang harus segera dihilangkan. Salah satu cara bertindak yang telah saya arahkan kepada seluruh jajaran Kepolisian adalah **Pertama**, tetap menghormati hak asasi manusia dengan menempatkan posisi tersangka dalam koridor asas "praduga tak bersalah"; **Kedua**, menerapkan keten-

”Segala rintangan yang menghalangi penegakan hukum harus disingkirkan dan perjuangan bangsa untuk membebaskan diri dari cengkeraman tindakan korupsi yang sangat merugikan negara dan menyengsarakan rakyat harus terus dilaksanakan dengan penuh semangat dan dimuati dengan amanah “Panggilan Suci” untuk Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

tuan KUHP secara benar dan menjunjung tinggi harkat dan martabat tersangka sebagai manusia ciptaan Tuhan dan tetap memperhatikan etika kesopanan; **Ketiga**, memberi penjelasan tentang penyidikan kasusnya kepada tersangka dan keluarganya. **Keempat**, agar seluruh penyidik menghindari penyalahgunaan wewenang.

Cara-cara bertindak tersebut di atas, apabila ditampilkan oleh penyidik Polri secara terus menerus dan konsisten, akan dapat mengeliminasi rasa takut masyarakat terhadap Polri dan sekaligus membangun sosok Polri yang simpatik dalam menjalankan tugas penyidikan tindak pidana. Karenanya, segala rintangan yang menghalangi penegakan hukum harus disingkirkan dan perjuangan bangsa untuk membebaskan diri dari cengkeraman tindakan korupsi yang sangat merugikan negara dan menyengsarakan rakyat harus terus dilaksanakan dengan penuh semangat dan dimuati dengan amanah “Panggilan Suci” untuk Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sudah barang tentu dalam pelaksanaan kita harus cerdas dalam menyiasati segala hambatan yang ada, selalu menyatu padukan segala kekuatan dan kualitas aparat penyidikan tindak pidana korupsi serta aparat terkait lainnya melalui cara-cara yang proposional dan professional, sehingga tidak lagi terjadi lolosnya pelaku dengan hasil korupsi yang disembunyikan ke luar negeri. Semoga Polri tetap mendapat dukungan dan kepercayaan masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana diamanatkan undang-undang.***

